

# **PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA YANG TIDAK MAMPU DI POLRESTA BANYUMAS**

**Disusun Oleh:**

**Angelina Lamtota Simatupang**

**E1A019054**

## **ABSTRAK**

Dasar Pemberian Bantuan Hukum ada diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Dalam praktiknya, masih ada tersangka tidak mampu tidak mengetahui adanya bantuan hukum secara gratis dari negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap tersangka yang tidak mampu di Polresta Banyumas dan faktor-faktor penghambat dalam pemberian bantuan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif dan disajikan dalam bentuk uraian yang tersistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum di Polresta Banyumas terdapat 2 (dua) cara untuk mendapatkan bantuan hukum yaitu adanya inisiatif tersangka atau keluarga tersangka dan adanya penunjukan dari penyidik. Penunjukan ini dilakukan di setiap tahapan pemeriksaan dan dilakukan oleh pihak yang berbeda. Pendanaan untuk bantuan hukum berasal dari 2 (dua) sumber yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam proses pelaksanaannya faktor-faktor penghambat yang terjadi antara lain dari segi penegak hukum, segi fasilitas, serta segi masyarakat dan kebudayaan.

**Kata Kunci:** Bantuan Hukum, Tersangka Tidak Mampu, Kepolisian, Akibat Hukum

## **IMPLEMENTATION OF PROVIDING LEGAL ASSISTANCE TO INDIGENT SUSPECTS AT BANYUMAS POLICE STATION**

**By :**

***Angelina Lamtota Simatupang***

**E1A019054**

### **ABSTRACT**

*The basis for providing legal aid is regulated in Article 28 paragraph (1) of the 1945 Constitution, Article 56 of the Code of Criminal Procedure, and Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. In practice, there are still incapable suspects who are not aware of free legal assistance from the state. This study aims to determine the implementation of providing legal assistance to indigent suspects at the Banyumas Police Station and the inhibiting factors in providing legal assistance. The research method used is sociological juridical with descriptive research specifications. The data used in this study are primary and secondary data. Primary data were obtained through interviews with informants, while secondary data were obtained from literature studies. The data that has been obtained is then processed and analyzed by qualitative methods and presented in the form of a systematic description. The results showed that the implementation of legal aid provision at Banyumas Police Station there are 2 (two) ways to get legal assistance, namely the initiative of the suspect or the suspect's family and the appointment of an investigator. This appointment is carried out at each stage of the examination and is carried out by different parties. Funding for legal aid comes from 2 (two) sources, namely the State Budget (APBN) and the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). In the implementation process, the inhibiting factors that occur include law enforcement, facilities, and community and culture.*

**Keywords:** Legal Aid, Indigent Suspect, Police, Legal Consequences